



**EKSISTENSI HIJAB SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP
WANITA MUSLIMAH PERSPEKTIF *MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH***

***THE EXISTENCE OF HIJAB AS A MEANS OF PROTECTION OF MUSLIMAH
WOMEN PERSPECTIVE OF MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH***

Rosmita

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: rosmita@stiba.ac.id

Qadriani Arifuddin

Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar
Email: qadrianiarifuddin@ddipolman.ac.id

Sitti Aminah

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: aminahku12@gmail.com

Nasaruddin

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Email: nasaruddin.mpi@gmail.com

Keywords :

existence, hijab, protection, muslimah, Maqāṣid al-Syarī'ah

ABSTRACT

This research aims to know and understand the existence of hijab as an effort to protect muslim women from the Maqāṣid al-Syarī'ah Perspective. The method used in this study is library research with a qualitative descriptive type of research, using normative and philosophical approaches. The results of the study found that the hijab has an important role in Islam. Some of the urgency of the hijab, namely the hijab as a form of obedience to Allah swt. and His Messenger, the hijab can reduce various kinds of slander, and more importantly the hijab makes women more respectable and protected. Hijab protects women by covering their nakedness and curves and the beauty they have so that they do not cause slander and do not invite lust or dirty thoughts for those who look at them. The hijab order was revealed by Allah swt. certainly has benefit both in this world and in the hereafter. By wearing the hijab, the religion, soul, intellect, property and lineage of a Muslim woman will be maintained.

Kata kunci :

eksistensi, hijab, perlindungan, muslimah, Maqāṣid al-Syarī'ah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami eksistensi hijab sebagai upaya perlindungan terhadap wanita muslimah perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, menggunakan metode pendekatan normatif dan filosofis. Hasil penelitian yang ditemukan adalah hijab memiliki peran penting dalam agama Islam. Beberapa urgensi hijab yaitu hijab sebagai bentuk ketaatan kepada Allah swt. dan Rasul-Nya., hijab dapat meredam berbagai macam fitnah, dan yang lebih penting hijab menjadikan wanita lebih terhormat dan terlindungi. Hijab melindungi wanita dengan menutupi aurat dan lekuk tubuh serta keindahan yang dimilikinya sehingga tidak menimbulkan fitnah dan tidak mengundang hawa nafsu juga pikiran kotor bagi yang memandangnya. Perintah hijab diturunkan oleh Allah swt.



tentunya memiliki kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Dengan menggunakan hijab maka agama, jiwa, akal, harta, dan nasab seorang wanita muslimah akan terjaga.

Diterima: 13 Februari 2023; **Direvisi:** 18 Maret 2023; **Disetujui:** 18 Maret 2023; **Tersedia online:** 7 April 2023

How to cite: Rosmita, Qadriani Arifuddin, Sitti Aminah, Nasaruddin, "Eksistensi Hijab sebagai Upaya Perlindungan terhadap Wanita Muslimah Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 4, No. 1 (2023): 22-39. doi: 10.36701/bustanul.v4i1.882.

PENDAHULUAN

Di zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam, seluruh umat manusia memandang hina kaum wanita. Jangankan memuliakannya, menganggapnya sebagai manusia saja tidak. Masyarakat jahiliyah pada saat itu menganggap kaum perempuan sebagai sumber malapetaka serta dapat mendatangkan bencana bagi keluarganya, mereka dengan rela menguburkan anak-anak perempuan mereka hidup-hidup tanpa dosa dan kesalahan, hanya karena ia seorang wanita.¹ Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Nahl/16: 58-59.

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Terjemahnya:

Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam), dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah alangkah buruknya (putusan) yang mereka tetapkan itu.²

Hak-hak wanita dalam Islam juga terjamin sebagaimana laki-laki, pada dasarnya, segala hal yang menjadi hak laki-laki, ia pun menjadi hak wanita. Agamanya, hartanya, kehormatannya, akalnya dan jiwanya terjamin dan dilindungi oleh syariat Islam sebagaimana kaum laki-laki. Inilah bukti bahwa Islam memuliakan wanita. Di antara contoh yang terdapat dalam al-Qur'an adalah wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam beribadah dan mendapat pahala. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisā/4: 124.

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Terjemahnya:

¹Jawwād 'Ālī, *Kitāb al-Mufaṣṣal fī Tārīkh al-'Arab Qabla al-Islām* (Cet. IV; Dār al-Sāqī, 2001), h. 207.

²Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid* (Cet. I; Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014), h. 273.



Dan barangsiapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun.³

Selain menjamin hak-hak wanita, Islam juga menjaga kaum wanita dari segala hal yang dapat menodai kehormatannya, menjatuhkan wibawa dan merendahkan martabatnya. Bagai mutiara yang mahal harganya, Islam menempatkannya sebagai makhluk yang mulia dan harus dijaga. Atas dasar inilah kemudian sejumlah aturan ditetapkan oleh Allah swt. dan agar berikutnya, kaum wanita dapat menjalankan peran strategisnya sebagai pendidik umat generasi mendatang.

Di antara aturan yang dikhususkan bagi wanita adalah aturan dalam berpakaian yang menutupi seluruh tubuh wanita. Aturan ini berbeda dengan kaum laki-laki. Allah swt. memerintahkan demikian agar mereka dapat selamat dari mata-mata khianat kaum laki-laki dan tidak menjadi fitnah bagi mereka. Wanita juga diperintahkan oleh Allah swt. untuk menjaga kehormatan mereka dihadapan laki-laki yang bukan suaminya dengan cara tidak bercampur baur dengan mereka, dan lebih banyak tinggal di rumah. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Ahzāb/33: 33.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

Terjemahnya:

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu⁴

Semua syariat ini ditetapkan oleh Allah swt. dalam rangka menjaga dan memuliakan kaum wanita, sekaligus menjamin tatanan kehidupan yang baik dan bersih dari perilaku menyimpang yang muncul akibat hancurnya sekat-sekat pergaulan antara kaum laki-laki dan wanita. Merebaknya perzinahan dan terjadinya pelecehan seksual adalah di antara fenomena yang diakibatkan karena kaum wanita tidak menjaga aturan Allah swt. di atas.

Islam adalah agama yang *syāmil* yang sifatnya menyeluruh, hingga tidak heran jika semua aspek dalam kehidupan manusia diatur dengan baik. Mulai dari persoalan akidah hingga ibadah, sampai kepada aspek yang dianggap biasa pun diatur dalam Islam seperti persoalan adab makan dan minum. Tidak terkecuali pada aturan dalam berpakaian, di mana Islam memberi aturan yang tegas kepada kaum perempuan agar senantiasa menutup auratnya, dikarenakan aurat merupakan kehormatan bagi seorang wanita.⁵

Pakaian yang sempurna akan membantu untuk menjaga hati muslimah dan memeliharanya, sehingga ia akan waspada dan penuh dengan kebajikan. Selain hal tersebut pakaian yang sempurna juga akan membantu untuk menjaga kehormatan di setiap tempat di mana pun dia berada, sebagaimana halnya dengan jilbab (hijab).⁶

³Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, h. 98.

⁴Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, h. 422.

⁵Taqyu al-Dīn Abu al-'Abās Ahmad bin 'Abdi al-Halīm bin Abi al-Qāsim Muhammad Ibn Taimiyah, *Hijāb al-Mar'ati wa Libāsuhā fī al-Ṣalāti* (Cet. V; *al-Maktabu al-Islamī*, 1985), h. 23.

⁶Taqyu al-Dīn Abu al-'Abās Ahmad bin 'Abdi al-Halīm bin Abi al-Qāsim Muhammad Ibn Taimiyah, *Hijāb al-Mar'ati wa Libāsuhā fī al-Ṣalāti*, h. 24.



Islam sebagai agama yang sangat memuliakan wanita senantiasa memperhatikan segala hal yang mendatangkan kebaikan baginya. Sebagaimana yang diketahui juga, bahwa tidaklah Allah swt. membuat perundang-undangan atau syariat dengan tanpa tujuan yang besar dengan kemaslahatan dunia dan akhirat yang kembali kepada hamba-Nya. Hal tersebut dapat dilihat dari tujuan hukum Islam itu sendiri yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia yang dikenal dengan sebutan *maqāshid al-Syarī'ah*.

Berbicara tentang *maqāshid al-Syarī'ah*, maka yang akan teringat adalah lima prinsip Islam, di antaranya ialah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.⁷ Lima prinsip Islam inilah yang bisa mengatur kehidupan manusia menjadi lebih baik, salah satu contohnya ialah wanita yang menjaga dirinya dengan berhijab. Wanita yang tidak menutupi auratnya dengan hijab dan memperlihatkan keindahan tubuhnya bisa saja terjatuh pada hal-hal yang dapat mengarah pada perbuatan zina, yang menyebabkan terjadinya tindak pelecehan seksual dan mengakibatkan korban dari pelecehan tersebut depresi dan berakhir dengan mengakhiri hidupnya. Dengan demikian, hijab digunakan oleh wanita muslimah untuk menjaga jiwa dan menjaga kehormatan dirinya sesuai dengan lima prinsip Islam yang harus diperhatikan dan dijaga. Di antara kisah inspiratif yang dialami oleh seorang wanita asal Arab Saudi, yang ditolong oleh Allah swt. ketika hendak dilecehkan oleh supir taksi atau kendaraan umum. Dalam kisah tersebut dapat ditarik sebuah pelajaran bahwa hijab memberi perlindungan terhadap wanita dan keistimewaan dalam menjaganya mendatangkan pertolongan oleh Allah swt.⁸

Terkait hal tersebut, sangat menarik untuk diteliti “Eksistensi Hijab sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Wanita Muslimah Perspektif *Maqāshid al-Syarī'ah*.” Karya ilmiah yang merupakan penelitian terdahulu kesamaan terhadap topik yang akan dikaji di antaranya adalah:

1. *Pengaruh Pemakaian Hijab Syar'i Terhadap Interaksi dengan Lawan Jenis*, yang ditulis oleh QQ Presika Jati Putri pada Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam tulisannya membahas tentang pengaruh hijab syar'i terhadap interaksi dengan lawan jenis, eksistensi hijab sebagai perlindungan terhadap wanita.⁹
2. *Pengaruh Hijab Terhadap Kesalehan Sosial Pada Majelis Ta'lim Masjid Nurul Yaqin Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Bandar Lampung*, yang ditulis oleh Siti Munawaroh pada Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tulisan ini membahas tentang hijab memberi pengaruh kesalehan sosial terhadap ibu-ibu majelis taklim, meskipun beberapa di antara ibu-ibu tersebut berhijab karena tuntutan pekerjaan atau suami tapi pengaruh hijab yang mereka kenakan tetap memberi dampak kesalehan dalam

⁷Nūr al-Dīn bin Mukhtār al-Khādāmī, *‘Ilmu al-Maqāshid al-Syarī'ati* (Cet. I; al-Maktabu al-'Abikān, 2001), h. 19.

⁸Ayunda Lintang Pratiwi, “Kisah Perjuangan Wanita Berhijab, Ditolong Allah swt. saat hendak Dinodai” (04 Mei 2020), <https://cirebon.pikiran-rakyat.com>, dilihat (30 Juni 2022).

⁹Presika Jati Putri, *Pengaruh Pemakaian Hijab Syar'i Terhadap Interaksi dengan Lawan Jenis, Skripsi* (Jakarta: Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), h. 69.



bersosialisasi.¹⁰

PEMBAHASAN

Hijab Wanita Muslimah

Kata hijab berasal dari bahasa Arab (الحجاب) yang memiliki arti (السَّاتِر) yaitu melindungi dan menutupi.¹¹ Memiliki bentuk *fi'il māḍi* (حَجَبَ) yang berarti (الْمَنْع) yaitu mencegah atau menghalangi. Contohnya mencegah diri dari pandangan orang lain.¹² Hijab menurut istilah adalah seorang wanita yang menutup seluruh tubuh dan perhiasannya, sehingga orang asing atau yang bukan mahramnya tidak dapat melihat sesuatu pun dari tubuh dan perhiasan yang dikenakan.¹³

Adapun hijab *syar'i* adalah pakaian terusan dengan jilbab panjang yang tidak menonjolkan bagian tubuh wanita, sangat sederhana dan mudah dipakai. Seorang wanita muslimah diwajibkan untuk menutupi auratnya dengan cara memakai hijab. Perilaku atau akhlak memakai hijab seraya berniat untuk melakukan suatu hal yang wajib dari perintah Allah. Memakai hijab bukan untuk *trend fashion* atau menutupi kejelekan, memakainya diperlukan keikhlasan untuk kebaikan dan menjadikannya sebagai penutup aurat.¹⁴

Bagi manusia pakaian dapat memberikan tiga manfaat sekaligus. Selain berfungsi menutupi tubuhnya karena fitrah, pakaian juga melindungi diri dari berbagai gangguan dan perubahan cuaca. Pakaian pun bisa menjadi sarana yang dapat memperindah penampilan.¹⁵ Allah berfirman dalam Q.S. al-A'raf/7: 26

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ
يَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat.¹⁶

Landasan Hukum Hijab Wanita Muslimah

¹⁰Siti Munawaroh, Pengaruh Hijab Terhadap Kesalehan Sosial Pada Majelis Ta'lim Masjid Nurul Yaqin Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Bandar Lampung, *Skripsi* (Lampung: Jurusan Sosiologi Agama UIN Raden Intan, 2019), h. 55.

¹¹Mujamma' al-Lughoh al-'Arabiyah, *Al-Mu'jam al-Wasit* (Cet. IV; Kairo: Maktabah al-Syurūq al-dauliyah, 2004), h. 156.

¹²Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyyā, *Mu'jam Muqāyas al-Lughah*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1399 H/1979 M), h. 143.

¹³Bakr bin Abdullah Abu Zaid, *Hirāsah al-Fadīlah* (Cet. XI; Riyād: Dār al-'Āshimah, 1426 H/ 2005 M), h.26

¹⁴Saleh Putri Harumi, "Persepsi Masyarakat dalam Penggunaan Hijab Syar'i di Kota Kendari, *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO: Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi* 1, No. 3 (2016): h. 11-12.

¹⁵Abdul Wahhab Abdussalam Thawilah, *Panduan Berbusana Islami* (Jakarta: Almahira, t.th.), h.3

¹⁶Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, h. 26



Wanita adalah makhluk Allah swt. yang mulia, oleh karena itu untuk menjaga kemuliaan tersebut Allah swt. menurunkan perintah untuk berhijab bagi wanita. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Ahzāb/33: 59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.¹⁷

Dalam ayat ini Allah swt. memerintahkan Rasulullah saw. agar memerintahkan kaum wanita untuk mengenakan hijab, dimulai dari istri-istrinya, dan putri-putrinya, karena mereka lebih ditekankan (menjalani perintah) daripada selain mereka, dan karena pemberi perintah kepada orang lain seharusnya memulai dari keluarga terlebih dahulu sebelum ke orang lain. Ayat ini juga menunjukkan adanya gangguan apabila kaum wanita tidak mengenakan hijab. Hal ini dikarenakan apabila mereka tidak mengenakan hijab, maka mereka akan lebih mudah digoda dan bisa saja dilecehkan yang mengakibatkan orang-orang yang menginginkan keburukan. Jadi dapat dikatakan bahwa dengan mengikuti perintah Allah swt. untuk berhijab maka seorang wanita akan terhindar dari pandangan dan hasrat buruk orang-orang yang memiliki niat tidak baik.¹⁸

Memakai hijab adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap muslimah. Seorang wanita itu wajib menutupi seluruh tubuhnya dengan pakaian yang longgar dan tebal, kecuali wajah dan dua telapak tangan hingga pergelangan tangan. Wanita memakai pakaian muslimah yang sesuai dengan ketentuan syariat saat keluar dari rumah, yaitu mengenakan pakaian yang dapat menutupi aurat, yang batasannya sudah ditentukan oleh agama berdasarkan pada al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. seorang wanita juga tidak boleh keluar dari rumah atau menampakkan diri di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya dalam keadaan bersolek atau memakai wewangian.

Ketentuan dan Syarat Pelaksanaan Hijab Wanita Muslimah

Islam mengidentikkan pakaian wanita muslimah sebagai pelindung, yaitu melindungi mereka dari berbagai bahaya yang muncul dari pihak laki-laki. Penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan sunah nabi saw., memberikan jawaban bahwa seorang wanita yang keluar rumah dengan suatu keperluan wajib menutup seluruh anggota badannya dan tidak menampakkan sedikitpun perhiasannya.¹⁹ Pakaian wanita

¹⁷Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, h. 426.

¹⁸Abdurrahmān bin Nāṣir al-Sa'dī, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān* (Cet. I; Muassasah al-Risālah, 1423 H/2002 M), h. 672.

¹⁹Abu Malik Kamal, *Ṣahih Fikih Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.46.



muslimah yang diperintahkan Allah swt. dan Rasul-Nya harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:²⁰

1. Menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan

Hijab itu harus menutupi kepala dan seluruh tubuhnya kecuali anggota tubuh yang dikecualikan, hal ini sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Nūr/24: 31

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Terjemahnya:

Janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat.²¹

Ayat di atas mewajibkan bagi muslimah untuk menutup auratnya menggunakan hijab. Muslimah harus mengenakan hijabnya sebagai tanda ketaatan kepada Allah swt. inilah yang disebut pakaian syar'i penutup aurat atau hijab kecuali yang biasa Nampak darinya yaitu pakaian²²

2. Hijab tidak difungsikan sebagai perhiasan

Allah swt. telah melarang para wanita untuk menampakkan perhiasan yang ada pada dirinya dan memerintahkan kepada mereka agar memanjangkan jilbab dan kain kerudungnya untuk menutupi perhiasan tersebut. Dengan demikian, hijab maupun kerudung itu berfungsi sebagai pelindung terhadap perhiasan yang dipakainya agar tidak terlihat oleh pandangan laki-laki.²³

يَقُولُ الذَّهَبِيُّ: "وَمِنَ الْأَفْعَالِ الَّتِي تَلْعَنُ عَلَيْهَا الْمَرْأَةُ إِظْهَارَ الزَّيْنَةِ وَالذَّهَبِ وَاللُّؤْلُؤِ مِنْ تَحْتِ النَّقَابِ وَتَطْيِيبِهَا بِالْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ إِذَا خَرَجَتْ، وَلِبْسِهَا الصَّبَاغَاتِ وَالْأَزْرَ وَالْحَرِيرَ وَالْأَقْبِيَةَ الْقِصَارَ مَعَ تَطْوِيلِ الثَّوْبِ وَتَوْسِعَةِ الْأَكْمَامِ وَتَطْوِيلِهَا إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ إِذَا خَرَجَتْ، وَكُلُّ ذَلِكَ مِنَ التَّبَرُّجِ الَّذِي يَمَقَّتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَمَقَّتُ فَاعِلُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَهَذِهِ الْأَفْعَالُ الَّتِي قَدْ غَلَبَتْ عَلَى أَكْثَرِ النِّسَاءِ."²⁴

Artinya:

Imam al-Žahabī berkata, “Di antara perbuatan para wanita yang menyebabkan mereka dilaknat ialah menampakkan perhiasan, emas dan mutiara yang dipakainya. Memakai minyak misk atau wewangian yang lainnya saat keluar rumah. Memakai baju warna-warni, rok yang dilapisi sutera, dan sejenis pakaian yang pendek dengan lengan yang lebar dan panjang. Semua itu termasuk jenis tabarruj yang dibenci oleh Allah swt., termasuk para pelakunya baik di dunia maupun di akhirat. Karena perbuatan inilah yang telah menjamur dikalangan wanita.

²⁰Muhammad Hassān, *Hijāb al-Mar'ati al-Sālihah fi al-Bāb Syurūṭ al-Hijābi li al-Mar'ati al-Sālihah* (Juz. 150; Maktabah Syamilah, t.th), h. 11.

²¹Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, h. 353.

²²Ibnu Katsir Isma'īl bin 'Umar bin Ibni Katsir, *Tafsīr ibn Katsir*, (Cet. 2; Dār Thayyibah, 2008), h. 44.

²³Muḥammād Naṣiruddīn al-Albānī, *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah fi al-Kitāb wa al-Sunnah* (Damaskus: Dār al-Salām, 1423 H/ 2002 M), h. 133-134.

²⁴Imām al-Ḥāfiẓ Muḥammād Ibn Aḥmad Ibn 'Uṣmān al-Žahabi, *Al-Kabāir fi al-Kabīrah al-Salāsah wa al-Salāsīn* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1422 H/2001 M), h. 173.



3. Hijab terbuat dari kain yang tebal dan longgar

Seorang wanita muslimah harus memakai pakaian yang terbuat dari bahan yang tebal. Di samping kain yang tebal, pakaian tersebut juga harus longgar dan tidak ketat.²⁵ Dengan demikian seluruh tubuhnya akan tertutupi dengan sempurna, tidak akan terlihat dari pandangan orang lain, dan akan mencegah dari munculnya fitnah. Apabila pakaian yang dikenakan terbuat dari bahan yang tipis dan transparan, maka fungsi pakaian atau hijab sudah tidak ada lagi padanya. Rasulullah saw. telah mengancam seorang wanita yang memakai pakaian yang tipis maupun transparan dengan ancaman yang sangat keras. Dalam sebuah hadis Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِبَاطٌ كَأَذْنَابِ الْقَمْرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ مُمِيلَاتٌ، زُؤُوسَهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُحْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِجْحَهَا، وَإِنْ رِجْحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا. (رواه مسلم)²⁶

Artinya:

ada dua kelompok penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, yaitu suatu kaum yang memiliki cambuk layaknya ekor sapi yang digunakan untuk mencambuk manusia, dan para perempuan yang berpakaian namun layaknya telanjang, berlenggak-lenggok dan menggoda, kepalanya bagaikan punuk unta yang miring; mereka tidak masuk surga dan tidak mencium aromanya, padahal aroma surga tercium dari jarak sekian dan sekian.

Hadis di atas mengandung penjelasan tentang gambaran para wanita yang berpakaian tipis, suka mempertontonkan sesuatu dari dirinya yang tidak boleh dipertontonkan suka berdandan secara berlebihan atau berjalan dengan melenggok-lenggok badannya mencari perhatian dari para lelaki.²⁷

4. Tidak menggunakan wewangian

Seorang wanita dilarang memakai wewangian atau parfum saat keluar rumah. Baik yang dioleskan pada pakaian maupun tubuhnya. Karena wewangian seorang wanita akan mengandung fitnah dan membangkitkan gelora syahwat kaum laki-laki.²⁸ Dari Abu Musa al-Asy'arī bahwa Rasulullah saw. bersabda:

عَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ. (رواه النسائي)²⁹

Artinya:

²⁵Muḥammād Naṣiruddīn al-Albānī, *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah fī al-Kitāb wa al-Sunnah*, h. 142.

²⁶Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisāburī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāṡ al-'Arabī, t.th.), h. 1680.

²⁷Abd Raūf al-Manāwī, *Faiḍ al-Qadīr*, Juz IV (Cet. I; Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1356 H.), h. 208.

²⁸Muḥammād Naṣiruddīn al-Albānī, *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah fī al-Kitāb wa al-Sunnah*, h. 149.

²⁹Ahmad bin 'Alī bin Syu'aib Abu 'Abdi al-Rahmān al-Nasāi, *Sunan al-Nasāi*, Juz 2 ('Dār al-Hadhārah, 2015), h.245.



Dari al-Asy'ari ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, wanita mana saja yang memakai minyak wangi kemudian melintas pada suatu kaum agar mereka mencium baunya, maka ia adalah pezina. (H.R. al-Nasāi)

Larangan di atas bukan berarti perempuan tidak boleh memakai wewangian sama sekali atau dibiarkan berbau yang mengganggu penciuman,. Oleh karena itu, jika parfum dengan wangi sedikit/samar atau untuk sekadar menetralkan bau, (misalnya: deodoran), maka diperbolehkan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طِيبُ الرَّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ.³⁰

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah saw. bersabda: Parfum laki-laki adalah yang tidak tampak warnanya namun jelas bau harumnya parfum wanita adalah yang tampak warnanya namun tersembunyi baunya.

5. Tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir

Menyerupai orang-orang kafir merupakan hal yang terlarang dalam Islam; baik bagi kaum laki-laki maupun kaum wanita, baik dalam hal ibadah, muamalah maupun yang lainnya, termasuk di dalamnya adalah dalam hal berbusana.³¹ Semua itu masuk dalam keumuman larangan Allah swt. dalam firman-nya Q.S. al-Nisā/4: 144.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ أُرِيدُونَ أَنْ يُجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah (untuk menghukummu)?³²

Rasulullah saw. telah bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ)³³

Artinya:

Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari kaum tersebut.(H.R. Abu Daud).

6. Tidak menyerupai laki-laki

Rasulullah saw. telah melarang dan melaknat seorang wanita yang menyerupai laki-laki, baik dalam hal berbusana maupun yang lainnya. Demikian juga sebaliknya, seorang laki-laki tidak boleh menyerupai seorang wanita dalam hal berpakaian maupun yang lainnya. Seperti sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbās r.a. :

³⁰Ahmad bin 'Alī bin Syu'aib Abu 'Abdi al-Rahmān al-Nasāi, *Sunan al-Nasāi no hadis 5119*, h.247

³¹Muḥammād Naṣiruddīn al-Albānī, *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah fī al-Kitāb wa al-Sunnah*, h. 176.

³²Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, h. 101.

³³Abi Dāwud Sulaimān Ibn al-Aṣ'ab Ibn Ishāq Ibn Bashir Ibn Sadaq Ibn Umar, *Sunan Abī Dawud* Juz 6 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), h. 188.



عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)³⁴

Artinya:

Dari Ibnu ‘Abbās r.a dari Rasulullah saw. melaknat laki-laki yang mengenakan pakaian wanita dan wanita yang mengenakan pakaian lelaki. (H.R. Abu Daud)

Hikmah dari dilarangnya seorang wanita menyerupai laki-laki ataupun sebaliknya bahwa, kesempurnaan seorang wanita terletak pada keteguhannya dalam mengenakan busana yang sudah menjadi ciri khasnya dan atribut perhiasan yang sesuai baginya. Allah swt. telah mensyariatkan semua itu sebagai ciri khas bagi kaum wanita, untuk melindungi dan menutupi mereka.³⁵

7. Bukan pakaian *syuhroh* (pakaian untuk mencari popularitas)

Pakaian wanita muslimah hendaknya bukan untuk mencari popularitas. Baik pakaian itu tergolong mahal untuk berbangga-bangga dengan dunia dan perhiasannya, atau pakaian yang bernilai rendah dan hina untuk memperlihatkan kezuhudan atau kefakirannya dengan tujuan riya. Namun bukan berarti ia tidak boleh memakai pakaian yang baik atau bernilai mahal. Karena pengharaman di sini berkaitan dengan keinginan mencari popularitas.

مَنْ لَبَسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ أَهْبَبَ فِيهِ نَارًا. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَجَّةَ)³⁶

Artinya:

Barangsiapa memakai pakaian syuhrah (untuk mencari popularitas) di dunia, maka Allah swt. akan memakaikan kepadanya pakaian kehinaan pada hari kiamat kemudian membakarnya dengan api neraka. (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah)

Pakaian *syuhrah* ialah pakaian yang membedakan dirinya dengan pakaian manusia pada umumnya, baik dalam warna, bentuk maupun model yang akan menarik perhatian dan pandangan orang lain terhadapnya. Sehingga pakaian sejenis ini bisa terjadi karena sangat mewah, sangat jelek, sangat awet, atau sangat langka.³⁷

Unsur Maqāṣid al-Syarī’ah dalam Eksistensi Hijab Muslimah

1. Eksistensi Hijab Menjaga Agama Wanita Muslimah

Umat Islam memiliki kewajiban untuk memelihara agama. Agama merupakan suatu pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Sebagai umat muslim seorang hamba diperintahkan untuk melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah swt. seperti salat lima waktu, puasa di bulan ramadan dan menggunakan hijab bagi wanita muslimah yang

³⁴Abi Dāwud Sulaimān Ibn al-Aṣ’ab Ibn Ishāq Ibn Bashir Ibn Sadad Ibn Umar, *Sunān Abī Dawūd* Juz 6, h. 194

³⁵Muḥammād Naṣiruddīn al-Albānī, *Jilbāb al-Mar’ah al-Muslimah fī al-Kitāb wa al-Sunnah*, h. 175

³⁶Hisām al-Dīn ‘Afānah, *Mukhtṣar Kitāb Jilbāb al-Mar’ah al-Muslimah* <https://al-maktaba.org/book/32630/65> dilihat (09 Juli 2022).

³⁷Muḥammād Naṣiruddīn al-Albānī, *Jilbāb al-Mar’ah al-Muslimah fī al-Kitāb wa al-Sunnah*, h. 180.



hukumnya adalah wajib. Jika perintah yang hukumnya wajib ini terabaikan maka eksistensi agama akan terabaikan. Dengan beragama umat manusia akan menjadi terarah dengan tujuan hidup yang baik. Allah swt. telah memerintahkan umat manusia untuk menjaga agama, karena agama adalah suatu pedoman kehidupan. Oleh sebab itu umat Islam wajib dalam menjaga agama yang telah dianutnya. Dengan menggunakan hijab, maka seorang wanita muslimah telah menjaga agamanya.

Hijab diwajibkan atas seluruh wanita muslimah. Wanita yang tidak ingin berhijab berarti mereka telah menghinakan diri mereka sendiri, sebab Allah swt. telah menjaga kehormatan wanita dengan berhijab. Demi menjaga nilai-nilai harga diri seorang wanita, Islam telah menetapkan beberapa batasan dan aturan yang sesuai dengan fitrahnya. Tidaklah seorang wanita keluar dari batasan-batasan Allah swt. ini kecuali ia telah menentang fitrah penciptaannya yang akan berakibat fatal bagi harga diri dan agamanya. Hijab juga menjadi pembeda antara Islam dengan agama-agama lainnya. Dengan hijab identitas dirinya sebagai muslimah sejati bisa terjaga. Eksistensi hijab syar'i merupakan salah satu bukti bahwa Islam adalah agama yang santun.

Wanita muslimah berhijab dapat memberikan contoh kepada setiap wanita lainnya baik yang berhijab atau belum. Penggunaan hijab sangat diharapkan dapat menjadi tindakan dakwah untuk mengajak wanita lain agar berhijab seperti halnya. Dengan demikian, setiap yang ditampilkan wanita berhijab umumnya menjadi contoh bagi segelintir wanita yang mungkin kurang pengetahuan tentang hijab, dan mereka belajar dari apa yang mereka lihat. Jika setiap wanita berhijab bersikap prihatin tentang pemakaian hijab dan tahu peran dakwah yang dijalankan melalui hijabnya, sudah pasti lebih banyak lagi wanita yang belum mengenakan hijab timbul keinginannya untuk berhijab. Mereka merasa bukan saja dapat memenuhi kewajiban agama, melainkan juga memiliki perasaan bangga karena digolongkan dalam kumpulan wanita yang menampilkan *image* wanita berhijab yang sopan dan anggun.

Ketika seorang wanita mengenakan hijab maka secara tidak langsung ia telah mengajarkan kepada para wanita-wanita tentang cara berbusana yang baik dan benar. Jika ada wanita lain yang tertarik untuk menggunakan hijab, maka ia akan mendapat pahala selama wanita tersebut masih mengenakan hijabnya.

Dengan berhijab maka seorang muslimah telah termasuk orang yang mengangkat syiar Islam dan menampakkan jati diri sebagai muslimah. Firman Allah dalam Q.S. al-Hajj/22:32.

ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظْكُمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

Terjemahnya:

Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati.³⁸

2. Eksistensi Hijab Menjaga Jiwa Wanita Muslimah

Memelihara jiwa (*hifz al-Nafs*) adalah salah satu dari unsur *maqāsid syarī'ah* yang perlu dijaga. Memelihara jiwa yaitu menjaga nyawa terhadap seseorang. Islam melarang umatnya untuk melakukan kekerasan terhadap sesama manusia, dalam hal ini seseorang

³⁸Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, h. 336.



dilarang untuk membunuh, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja. Islam juga melarang umatnya untuk melakukan kekerasan terhadap diri sendiri, termasuk bunuh diri. Perbuatan yang dilakukan selama di dunia pasti akan ada balasannya di akhirat nanti. Seperti jika seseorang yang telah bunuh diri, pasti Allah swt. akan membalasnya dengan balasan yang setimpal sesuai dengan apa yang diperbuatnya.

مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)³⁹

Artinya:

Barangsiapa yang membunuh dirinya sendiri dengan suatu cara yang ada di dunia, niscaya kelak pada hari kiamat Allah swt. akan menyiksanya dengan cara seperti itu pula.

Hancurnya suatu bangsa pada umumnya disebabkan oleh krisis akhlak tak bukan karena krisis intelektual. Sebuah negara betapapun miskin dan terbelakangnya masih dapat dijamin dan bisa bertahan, jika akhlak para pelaksana negara dan masyarakatnya belum rusak. Akhlak mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan kehidupan dan pergaulan.⁴⁰ Sebagai wanita muslimah yang berhijab, kewajibannya ialah menjaga diri, menjaga nama baik keluarga, dan juga nama baik agama. Maka setiap perkataan, perbuatan dan tingkah laku terlebih dahulu harus dipikirkan dampak baik dan buruknya. Memakai hijab merupakan salah satu hal yang akan memberikan keamanan bagi wanita, tidak hanya dalam masyarakat, tapi di mana pun dia pergi. Dikarenakan fungsi hijab sesungguhnya ialah bertujuan untuk tidak membangkitkan daya tarik seksual pria ataupun wanita.

Banyaknya pelecehan yang dialami kaum wanita adalah akibat dari tingkah laku mereka sendiri yang tidak mau menutupi dirinya dengan hijab, bahkan mereka lebih suka memakai pakaian minim yang kekurangan bahan. Sedangkan Allah swt. telah menanamkan kecenderungan kepada wanita dihati tiap-tiap laki-laki.⁴¹ Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Imrān/3: 14.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ

Terjemahnya:

Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.⁴²

Pada zaman ini, begitu banyak wanita yang dihadapkan pada banyaknya cobaan yang menguji iman mereka, ujian yang sampai membuat mereka banyak memilih jalan

³⁹Muslim bin Hajjāj al-Qusyairi, *Ṣaḥīḥ Bukharī*, Juz III (Cet. III, CV.Al-Syifā), h.35

⁴⁰Hamzah Ya'kub, *Etika Islam Pembinaan Akhlak Karimah* (Cet. III; Bandung: CV Diponegoro, 1985), h. 29.

⁴¹Sufyan bin Fuad Baswedan, *Samudera Hikmah di Balik Jilbab Muslimah* (Jakarta: Pustaka al-Inabah,2013), h.108.

⁴²Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, h. 51.



untuk bunuh diri. Salah satu ujian yang sering membuat wanita berpikir untuk bunuh diri adalah ketika diuji dengan tindak perkosaan yang terjadi pada diri mereka. Dalam kasus lain, remaja mengalami kehamilan akibat tindak kekerasan dalam berhubungan seksual. Hasil riset yang dilakukan BKKBN (2010) di Jakarta menyebutkan pada tahun 2010, 51% remaja putri mengalami kasus hamil tidak diinginkan sebelum menikah. Rata-rata terdapat 17% kehamilan tidak diinginkan akibat kekerasan seksual yang dialami remaja putri. Tindakan anarki lainnya adalah percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh remaja putri di Pontianak, remaja yang masih berusia 18 tahun mencoba melakukan bunuh diri dengan cara meminum racun nyamuk karena malu mengandung janin yang tidak diinginkan akibat hubungan paksa yang dilakukan pasangannya. Remaja putri tersebut menenggak racun dan seketika tak sadarkan diri.⁴³

Padahal tindak perkosaan itu sampai di kehidupan mereka disebabkan dirinya sendiri yang membuka jalan. Tindakan pacaran yang pada dasarnya merupakan konsep zina yang dibungkus secara rapi oleh musuh Islam, tidak menggunakan penutup aurat yang sesuai syariat sehingga muncullah banyak komunitas yang menggunakan hijab yang tidak sesuai konsep syariat Islam, dan masih banyak lagi tindakan wanita muslimah yang malah membuat diri mereka menarik perhatian mata para kaum adam untuk melirik dan melihat mereka. Ketika mereka berhadapan dengan ujian ini, maka pemikiran bahwa kehidupan mereka sudah tidak berarti mulai menyelimuti pikiran dan hati mereka. Perasaan putus asa yang mendalam juga anggapan bahwa bunuh diri dapat menyelesaikan segala permasalahannya menjadi alasan mereka memilih jalan bunuh diri.

Adapun bunuh diri dalam pandangan Islam adalah salah satu dari sekian tindakan yang dilaknat dan diharamkan oleh Allah swt. atas hamba-hamba-Nya. Tindakan bunuh diri adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah swt. para ulama juga menyebutkan bahwa bunuh diri adalah dosa besar. Sebab perbuatan ini adalah bentuk dari ketidaksabaran seseorang ketika menghadapi sebuah ujian dan putus asa atas kehendak Allah swt. yang meliputi tujuan, proses, hakikat penciptaan manusia. Islam juga memandang bahwa bunuh diri bukanlah solusi dari sebuah masalah karena penciptaan anak Adam di muka bumi adalah sesuatu yang memiliki tujuan sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Žāriyāt/51: 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya:

Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.⁴⁴

Oleh karena itu Islam sangat menegaskan bagi wanita untuk memakai hijab. Dengan menaati perintah Allah swt. untuk berhijab dapat menjaga jiwa wanita muslimah. Pemeliharaan terhadap jiwa (*hifz al-Nafs*) merupakan salah satu tujuan pokok hukum Islam yang sangat diperhatikan perlindungannya. Maka tidak mengherankan bila jiwa manusia dalam syariat Islam sangatlah dimuliakan dan harus dipelihara, dijaga, dipertahankan, dan tidak seorang pun yang berhak dan boleh merampasnya. Untuk itu

⁴³Disa Dwi Fajrina, Resiliensi pada Remaja Putri yang Mengalami Kehamilan tidak Diinginkan Akibat Kekerasan Seksual (*Jurnal ; Penelitian Dan Pengukuran Psikologi 1*, No.1, Oktober 2012) H. 3-4.

⁴⁴Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, h. 533.



hukum Islam melarang seseorang bunuh diri sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisā/4: 29.

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ...

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.⁴⁵

3. Eksistensi Hijab Menjaga Akal Wanita Muslimah

Manusia sebagai makhluk Allah swt. yang sempurna telah memberikan akal kepada manusia yang membedakannya dengan makhluk lain yang tidak memiliki akal seperti hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Isrā/17: 70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Terjemahnya:

Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.⁴⁶

Dengan akal, manusia dapat berpikir untuk mengetahui terhadap suatu perbuatan apakah itu baik dan buruk, apakah itu halal atau haram. Demikian juga dengan adanya akal dapat mempermudah segala pencapaian manusia selama di dunia. Allah swt. mengharamkan meminum khamar karena meminum khamar dapat menghilangkan serta merusak akal manusia.

Adapun orang yang kehilangan akal (gila) maka orang itu terbebas dari kewajibannya dalam hukum Islam, karena orang tersebut akalnya sudah tidak berfungsi. Dengan demikian hukum Allah hanya berlaku bagi orang-orang yang waras yang masih mempunyai akal. Oleh karena itu menjaga akal sangatlah penting bagi umat manusia.

Wanita yang mempergunakan akalnya dengan baik, sudah pasti akan menuruti segala perintah Allah swt. salah satunya tentang kewajiban memakai hijab. Dengan mengenakan hijab wanita telah terjaga akalnya, sebab ia telah menggunakannya untuk berpikir tentang mana yang baik bagi dirinya dan mana yang tidak boleh ia lakukan sebagai wanita muslimah.

4. Eksistensi Hijab Menjaga Nasab Wanita Muslimah

Islam sangat menjaga suatu nasab (keturunan). Oleh karena itu, Allah swt. mengharamkan perbuatan zina. Zina merupakan suatu perbuatan yang akan mendatangkan dosa besar, karenanya bisa merusak garis keturunan.⁴⁷ Dengan menjauhi perbuatan zina merupakan suatu aturan yang akan menjaga nasab. Cara yang halal untuk menjaga keturunan yaitu dengan dilaksanakannya suatu pernikahan yang sah menurut

⁴⁵Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, h. 83.

⁴⁶Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, h. 289.

⁴⁷Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Jangan Dekati Zina* (Jakarta: Qhisthi Press, 2012), h.1.



syariat Islam, dalam hal ini maka akan mendatangkan keturunan yang sah serta nasab yang jelas.

Karena pada hakikatnya tujuan *hifz al-Nasl* itu sendiri adalah untuk melindungi dan menjaga keturunan ataupun keluarga. Maka hal-hal yang dapat menimbulkan keburukan kepada nasab harus kita jaga. Jangan sampai seorang muslim yang merusak nasabnya sendiri. Jika seorang mampu menjaga salah satu kebutuhan terpenting yang harus dijaga kaum muslimin dari *darūriyyāt al-khams*, maka sempurna pulalah Islam seseorang tersebut.

Hijab sebagai bentuk penjagaan wanita muslimah adalah salah satu wasilah yang dapat menjaga nasab seorang wanita, dengan hijab yang dikenakannya membuat wanita muslimah menjaga pergaulannya dengan lawan jenis, tidak bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Wanita muslimah tidak akan membiarkan dirinya jatuh ke lubang perziniaan, sebab ia tahu bahwa perziniaan akan merusak garis keturunannya. Oleh karena itu sangat penting bagi wanita untuk memahami urgensi hijab yang ia kenakan, dan terus membenahi diri untuk menjadi wanita muslimah yang lebih dekat pada Rabbnya.

5. Eksistensi Hijab Menjaga Harta Wanita Muslimah

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak terpisahkan darinya. Seperti firman Allah swt dalam Q.S. al-Kahfi/18: 46.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّلَاحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Terjemahnya:

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Untuk memelihara harta, Islam mengharamkan mencuri, menipu, menjalankan dan memakan riba, merusak harta baik milik sendiri maupun milik orang lain. Untuk memperoleh harta disyaratkan usaha-usaha yang halal, seperti bertani, berdagang, mengajar dan lain sebagainya. Harta juga merupakan salah satu faktor pendukung bagi seseorang dalam menunaikan perintah Allah swt. sebab tanpa harta seorang muslim tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk berhaji, zakat ataupun bersedekah. Harta yang digunakan dijalan Allah swt. adalah sebagai bentuk *ta'abbudiyah* kepada Allah swt.

Hijab mengajarkan wanita muslimah untuk hidup secara sederhana dan mendidik rasa malu. Jika seorang wanita meninggalkan rumahnya dengan berhijab dengan batas-batas yang telah disebutkan di atas, hal ini menyebabkan penghormatan yang lebih besar, sehingga dapat menghindarkan adanya gangguan dari laki-laki yang tidak bermoral dan tidak mempunyai sopan santun. Dengan menggunakan hijab, maka harta seorang wanita akan lebih terjaga disebabkan pakaian yang mereka kenakan akan menutupi perhiasannya.

Dalam Q.S. al-Nūr/24: 31 Allah berfirman (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) “*dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka*”. Perhiasan yang tidak boleh ditampakkan adalah anting, gelang, gelang kaki, dan kalung. Abu Ishāq menyebutkan bahwa perhiasan itu ada dua macam: perhiasan yang hanya boleh dilihat oleh suami yaitu cincin dan gelang, dan perhiasan yang boleh dilihat oleh orang lain yang merupakan bagian dari pakaian.



Al-Zuhrī mengatakan tidak boleh menampilkan perhiasan yang telah Allah swt. sebutkan seperti gelang dan kalung, adapun orang lain hanya boleh melihat yang nampak dari mereka seperti cincin.⁴⁸

Demikianlah hijab menjaga lima unsur pokok hukum Islam. Hijab juga memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan seseorang. Baik dari wanita muslimah itu sendiri ataupun kepada orang-orang di sekitarnya. Sesuai dengan yang Allah swt. uraikan dalam ayat-ayat al-Qur'an bahwa wanita sangat dimuliakan, dengan berhijab maka wanita muslimah akan terlindungi dan terjaga kehormatannya.

KESIMPULAN

Hijab memiliki peran penting dalam Islam. Oleh karena itu Allah swt. menurunkan ayat-ayat tentang hijab dikarenakan kedudukannya yang begitu penting dalam kehidupan wanita muslimah. Beberapa urgensi hijab yaitu hijab sebagai bentuk ketaatan kepada Allah swt. dan Rasul-Nya. Hijab dapat meredam berbagai macam fitnah, dan yang lebih penting dengan hijab wanita akan menjadi lebih terhormat dan terlindungi. Hijab bukanlah suatu pilihan yang ditawarkan kepada wanita muslimah apakah ingin memakainya atau tidak melainkan hijab adalah kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah swt..

Salah satu bentuk Islam menjaga wanita adalah dengan memerintahkannya untuk mengenakan hijab. Demi menjaga nilai-nilai harga diri seorang wanita, Islam telah menetapkan beberapa batasan dan aturan yang sesuai dengan fitrahnya. Hijab yang menutupi aurat dan perhiasan wanita merupakan penjaga harga diri dan potret kemuliaannya. Lewat hijab inilah wanita muslimah dapat menjaga aurat dan menutup pintu kenistaan atas dirinya. Wanita dapat terhindar dari beberapa tindakan kejahatan dengan hijabnya. Sebab hijab sebagai bentuk penjagaan bagi diri wanita muslimah. Dengan menggunakan hijab, maka aurat wanita akan tertutupi, lekuk tubuh dan keindahan yang dimiliki oleh tubuhnya menjadi tidak terlihat, sehingga tidak menimbulkan fitnah dan tidak mengundang nafsu juga pikiran kotor bagi yang memandangnya. Sebab ia telah menutupi keindahan itu dengan hijabnya.

Maqāṣid al-Syārī'ah memiliki lima unsur pokok yang harus dijaga. Di antaranya menjaga agama, jiwa, akal, harta dan nasab. Menurut al-Syāṭibī, Allah swt. menurunkan aturan-aturan hukum untuk tercapainya kemaslahatan serta menghindari kemafsadatan. *Al-Syārī'* menurunkan perintah bagi kaum wanita untuk mengenakan hijab, tentunya memiliki kemaslahatan baik di dunia dan akhirat. *Maqāṣid al-Syārī'ah* sangat erat hubungannya dengan hijab wanita muslimah. Dengan menggunakan hijab maka agama, jiwa, akal, harta dan nasab seorang wanita muslimah akan terjaga. Hijab menjaga agama dengan mematuhi perintah Allah swt., hijab menjaga jiwa dengan memperhatikan pergaulan wanita muslimah, memberikan batasan-batasan antara dirinya dengan lawan jenis. Hal ini juga termasuk dalam penjagaan nasab. Hijab menjaga akal dengan pemikiran-pemikiran yang membuatnya dapat membedakan antara hal yang mendatangkan maslahat dan mendatangkan mudarat. Hijab menjaga harta dengan menutupi perhiasan yang ada pada diri wanita muslimah, yang membuatnya terjaga dan

⁴⁸Imām al-Jalīl 'Imād al-Dīn Abī al-Fidā Ismā'il Ibn Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Aẓīm Tafsīr Ibn Kaṣīr*, Jilid 3 (Riyāḍ: Dār al-Salām), h. 343.



tidak diganggu.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid

'Afānah, Ḥisām al-Dīn, *Mukhtṣor Kitāb Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah* <https://almaktaba.org/book/32630/65> dilihat (09 Juli 2022).

'Alafah, Rāid Ibn Ṣabrī Ibn Abī. *Syarhu Sunān an-Nasāi*, Juz 2. 'Ammān: Baitul Ifkār ad-Dauliyyah, 2007..

Afra, Afifah. *Panduan Amal Wanita Salihah*. Surakarta: Afra Publishing, 2008.

Al-Albānī, Muḥammād Naṣiruddīn. *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah fī al-Kitāb wa al-Sunah*. Damaskus: Dār al-Salām, 1423 H/ 2002 M.

Al-Asqalany, Al-Hafidz Ibnu Hajar *Kitab al-Jami'*. Makassar: Bin Mahdin Group, t.th.

Al-Ḍahhāk, Muḥammād Ibn 'Isā Ibn Saurah Ibn Musa Ibn. *Mukhtaṣor al-Syamā'il*. 'Ammān: al-Maktabah al-Islamiyyah, 1406 H/1986 M.

Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim *Jangan Dekati Zina*. Jakarta: Qhisthi Press, 2012.

Al-Manāwī, Abd Raūf. *Faiḍ al-Qadīr*, Juz IV (Cet. I; Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1356 H.

Al-Naisāburī, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turaṣ al-'Arabī, t.th..

Al-Qusyairi, Muslim bin Hajjāj. *Ṣaḥīḥ Bukharī*, Juz III. Cet. III, CV. Al-Syifā, t.th.

Al-Sa'dī, Abdurrahmān bin Nāṣir. *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*. Cet. I; Muassasah al-Risālah, 1423 H/2002 M).

Al-Ḍahabī, Imām al-Ḥāfiẓ Muḥammād Ibn Aḥmad Ibn. 'Uṣmān *Al-Kabāir fī al-Kabīrah al-Salāsah wa al-Salāsīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1422 H/2001 M.

Baswedan, Sufyan Bin Fuad. *Samudera Hikmah di Balik Jilbab Muslimah*. Jakarta: Pustaka al-Inabah, 2017.

Harumi, Saleh Putri. "Persepsi Masyarakat dalam Penggunaan Hijab Syar'i di Kota Kendari, *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO: Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi* 1, No. 3 (2016): h. 11-12.

Kamal, Abu Malik. *Shahih Fikih Sunah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Kaṣīr, Imām al-Jalīl 'Imād al-Dīn Abī al-Fidā Ismā'il Ibn. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm Tafsīr Ibn Kaṣīr*, Jilid 3. Riyāḍ: Dār al-Salām.

Munawaroh, Siti. Pengaruh Hijab Terhadap Kesalehan Sosial Pada Majelis Ta'lim Masjid Nurul Yaqin Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Bandar Lampung, *Skripsi* (Lampung: Jurusan Sosiologi Agama UIN Raden Intan, 2019), h. 55.

Pratiwi, Ayunda Lintang. "Kisah Perjuangan Wanita Berhijab, Ditolong Allah swt. saat hendak Dinodai", <https://cirebon.pikiran-rakyat.com>, dilihat (30 Juni 2022).

Putri, Presika Jati. Pengaruh Pemakaian Hijab Syar'i Terhadap Interaksi dengan Lawan Jenis, *Skripsi* (Jakarta: Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), h. 69.

Siauw, Felix. *Yuk, Berhijab!*. Jakarta: Alfatih Press, 2015.

Suqayyah, Abu. *Kebebasan Wanita*. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Thawilah, Abdul Wahhab Abdussalam. *Panduan Berbusana Islami*. Jakarta: Almahira,



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 22-39

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

t.th.

Umar, Abi Dāwud Sulaimān Ibn al-Aṣ'ab Ibn Ishāq Ibn Bashir Ibn Sadad Ibn *Sunān Abī Dawud*, Juz 4. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.

Ya'kub, Hamzah. *Etika Islam Pembinaan Akhlak Karimah*. Cet. III; Bandung: CV Diponegoro, 1985.

Zaid, Bakr bin Abdullah Abu. *Hirāsah al-Fadīlah*. Cet. XI; Riyād: Dār al-‘Āṣimah, 1426 H/ 2005 M.

Zakariyyā, Abu al-Husain Aḥmad bin Faris bin. *Mu'jām Muqāyas al-Lughah*, Juz 2. Beirut: Dār al-Fikr, 1399 H/1979.